

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung kepada pembayarannya. Pembaayaan paajak merupakan perwujudann darii kewajiban kkenegaraan dann peranan sertaa rakyat dalam memberikan kontribusi bagi negara guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah kegiatan impor barang. Pajak impor merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Setiap barang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Setiap penghitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan, namun seringkali dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan terdapat kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “**PROSEDUR IMPOR DAN PENGENAAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR**”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dilihat dari urain diatas,jadi penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu “Bagaimana prosedur kegiatan impor dan kaitan impor dengan pengenaan PPh pasal 22 di kantor Bea dan Cukai tipe B Teluk Bayur”.

1.3. TUJUAN PENULISAN LAPORAN

Bertujuan mempelajari bagaimana Proses Kegiatan pengiriman barang ke dalam negri dan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan Impor pada Kantor Pelayan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN LAPORAN

1.4.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur impor dan pengenaan pajak Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 pada gedung bea dan cukai tipe B Teluk Bayur.
2. mempelajari kaitan kegiatan impor dengan PPh pasal 22 pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Serta dapat menambah wawasan dan sebagai sarana penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya, khususnya sistem informasi akuntansi dan penerapan akuntansi terhadap aset tetap.

2. Bagi Instansi

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai pertimbangan pemimpin dalam perancangan dan pencegahan terjadinya kesalahan pada prosedur import dan pengenaan pajak (PPH) pasal 22.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan beberapa manfaat, seperti tambahan pengetahuan, wawasan, informasi dan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir dimasa yang akan datang.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penulisan terdiri dari dua bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang yang mengungkapkan ulasan pemilihan topik rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diterima dari kegiatan magang , tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan proposal magang.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan dan menguraikan tentang prosedur impor dan pengenaan PPh 22 atas kegiatan impor pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Berisikan tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan dan aktivitas operasional Instansi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisikan hasil study lapangan selama di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur yang menyangkut tentang prosedur kegiatan impor dan pengenaan pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari pembuatan tugas akhir tentang prosedur kegiatan impor dan pengenaan pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

